



P U T U S A N
NOMOR 149/PID/2017/PT.PLG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **SULYATA BIN M.YAR**
2. Tempat lahir : Sumber Karya
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun /5 September 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sumber karya Kecamatan STL. Ulu
Terawas, Kabupaten Musi Rawas
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2017 sampai dengan tanggal 29 Maret 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2017 sampai dengan tanggal 8 Mei 2017;
3. Penuntut Umum sejak, tanggal 26 April 2017 sampai dengan tanggal 15 Mei 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau sejak tanggal 10 Mei 2017 sampai dengan tanggal 8 Juni 2017;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau sejak tanggal 9 Juni 2017 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2017;

Hal.1 dari 17 hal. Put. No. 149 /PID/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 8 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 6 September 2017;
7. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan sejak tanggal 22 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 20 September 2017;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan sejak tanggal 21 September 2017 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan tanggal 11 September 2017 Nomor 149/PEN.PID/ 2017/PT.PLG. tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Lubuk linggau Nomor 359/Pid.Sus/2017/PN.Llg, tanggal 16 Agustus 2017 dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lubuklinggau tertanggal 5 Mei 2017 Nomor Reg.Perkara :PDM -129/LLG/ Epp.2/04/2017, yang berbunyi sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa SULTATA BIN M.YAR pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2017 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan .Desa D Tegal Rejo Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas atau ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Lubuklinggau, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman berupa : 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan

Hal. 2 dari 17 Hal. Put. No. 149/PID/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,164 gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2017 sekira pukul 17.00 Wib di Jln.Des a D Tegal Rejo Kec.Tugumulyo Kab.Mura pada saat saksi Erwinsyah,Candra Siregar dan saksi Frans Ariska yang merupakan anggota kepolisian polres Musi Rawas sat Narkoba mendapat informasi dari masyarakatan sering melakukan transaksi pembelian narkoba jenis shabu-shabu dan disaat saksi Erwinsyah,Candra Siregar dan saksi Frans Ariska yang merupakan anggota kepolisian polres Musi Rawas sat Narkoba menghadang sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa yang saat itu melintas di Jalan .Des a D Tegal Rejo Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas dan saksi Erwinsyah,Candra Siregar dan saksi Frans Ariska langsung melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan saat bandan terdakwa digeleda oleh Erwinsyah, Candra Siregar dan saksi Frans Ariska maka ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna putih yang berisikan kristal-kristal putih shabu-shabu maka terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa kepolres Musi Rawas untuk diproses secara hukum yang berlaku;

Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) plastik kecil Kristal-kristal putih, terdakwa mendapatkan dengan cara membeli dengan Sdr Rusman (dpo) pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2017 sekira pukul 15.00 Wib di Lrg Kandis Kelurahan Ulak Surung Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau dengan harga Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk menjual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I

Hal. 3 dari 17 Hal. Put. No. 149/PID/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk bukan tanaman berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,164 gram tersebut.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan pada Laboratorium Forensik Cabang Palembang secara laboratorium kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,164 gram, pada table 01 fositif metamfetamina yang terdaptar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia nomor.2 tahun 2017 tentang perubahan pengolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No. Lab : 851/NNF/2017 pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 yang ditanda tangani oleh I BAMBANG PRIYONO WARDHONO selaku kepala Loboratorium Forensik Polri Cabang Palembang.

Perbuatan terdakwa tersebut Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau :

Kedua :

Terdakwa SULTATA BIN M.YAR. pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2017 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan .Desa D Tegal Rejo Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas atau ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Lubuklinggau, secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa : 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,164 gram , perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

Hal. 4 dari 17 Hal. Put. No. 149/PID/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2017 sekira pukul 17.00 Wib di jln.Desa D Tegal Rejo Kec.Tugumulyo Kab.Mura pada saat saksi Erwinsyah,Candra Siregar dan saksi Frans Ariska yang merupakan anggota kepolisian polres Musi Rawas sat Narkoba mendapat informasi dari masyarakat sering melakukan transaksi pembelian narkoba jenis shabu-shabu dan disaat saksi Erwinsyah,Candra Siregar dan saksi Frans Ariska yang merupakan anggota kepolisian polres Musi Rawas sat Narkoba menghadang sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa yang saat itu melintas di Jalan .Desa D Tegal Rejo Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas dan saksi Erwinsyah,Candra Siregar dan saksi Frans Ariska langsung melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan saat bandan terdakwa digeleda oleh Erwinsyah, Candra Siregar dan saksi Frans Ariska maka ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna putih yang berisikan kristal-kristal putih shabu-shabu maka terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa kepolres Musi Rawas untuk diproses secara hukum yang berlaku.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman berupa: 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,164 tersebut.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan pada Laporatorium Forensik Cabang Palembang secara laboratorium kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,164 gram, pada table 01 fositif metamfetamina yang terdaptar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia nomor.2 tahun 2017 tentang perubahan pengolongan Narkoba dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia

Hal. 5 dari 17 Hal. Put. No. 149/PID/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No. Lab : 851/NNF/2017 pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 yang ditanda tangani oleh I BAMBANG PRIYONO WARDHONO selaku kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang.

Perbuatan terdakwa tersebut Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Ketiga;

Bahwa terdakwa terdakwa SULYATA BIN M.YAR. pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2017 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan .Desa D Tegal Rejo Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas atau ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Lubuklinggau, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,164 gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2017 sekira pukul 17.00 Wib di jln.Desas D Tegal Rejo Kec.Tugumulyo Kab.Mura pada saat saksi Erwinsyah,Candra Siregar dan saksi Frans Ariska yang merupakan anggota kepolisian polres Musi Rawas sat Narkoba mendapat informasi dari masyarakatan sering melakukan transaksi pembelian narkotika jenis shabu-shabu dan disaat saksi Erwinsyah,Candra Siregar dan saksi Frans Ariska yang merupakan anggota kepolisian polres Musi Rawas sat Narkoba menghadang sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa yang saat itu melintas di Jalan .Desa D Tegal Rejo Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas dan saksi Erwinsyah,Candra Siregar dan saksi Frans Ariska

Hal. 6 dari 17 Hal. Put. No. 149/PID/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan saat bandan terdakwa digeleda oleh Erwinsyah, Candra Siregar dan saksi Frans Ariska maka ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna putih yang berisikan kristal-kristal putih shabu-shabu maka terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa kepolres Musi Rawas untuk diproses secara hukum yang berlaku;

Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis Kristal-kristal putih yang diduga shabu-shabu tersebut dan setelah terdakwa mengkonsumsi mengkonsumsi narkotika jenis Kristal-kristal putih yang diduga shabu-shabu maka terdakwa merasa badanya merasa enak dan meningkatkan stamina sehingga dapat melehillangkan rasa ngantuk saat bekerja dan juga terdakwa sudah selama 3 (tiga) tahun sejak tahun 2015;

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,164 gram tersebut;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan pada Laporatorium Forensik Cabang Palembang secara laboratorium kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,164 gram, pada table 01 fositif metamfetamina yang terdaptar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia nomor.2 tahun 2017 tentang perubahan pengolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Urene dan Darah terdakwa pada tabel 2 dan 3 fositif metamfetamina yang terdaptar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia nomor.2 tahun 2017 tentang perubahan pengolongan Narkotika dalam

Hal. 7 dari 17 Hal. Put. No. 149/PID/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No. Lab : 851/NNF/2017 pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 yang ditanda tangani oleh I Bambang Priyono Wardhono selaku kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang;

Perbuatan terdakwa tersebut Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuklinggau yang dibacakan di persidangan pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2017 Nomor.Reg.Perkara : PDM-129/LLG/Epp.2/04/2017, menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili memutuskan ;

1. Menyatakan terdakwa SULTATA BIN M.YAR telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan Tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SULTATA dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsidi 6 (enam) bulan, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan kristal kristal putih ukuran kecil dengan berat net 0,164 gram;Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 8 dari 17 Hal. Put. No. 149/PID/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sepeda motor Honda tanpa Nopol;

Dirampas untuk Negara ;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Lubuklinggau, Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 359/Pid.Sus/2017/PN.Llg. tanggal 16 Agustus 2017. telah menjatukan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SULTYATA BIN M. YAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan kristal-kristal putih ukuran kecil dengan berat netto 0,164;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) sepeda motor honda tanpa nopol;
- Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 9 dari 17 Hal. Put. No. 149/PID/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 359/Pid.Sus/2017/PN.Llg. tanggal 16 Agustus 2017 tersebut Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing telah menyatakan permintaan banding sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor : 19/Akta.Pid/ 2017/PN.Llg. untuk terdakwa pada tanggal 16 Agustus 2017, sedangkan untuk Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 Agustus 2017 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan baik dan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 Agustus 2017, sedangkan kepada terdakwa pada tanggal 29 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing mengajukan memori banding, untuk terdakwa pada tanggal 28 Agustus 2017, sedangkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 September 2017 yang masing-masing diterima oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, dan kedua memori banding tersebut telah diserahkan dengan cara sempurna kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 Agustus 2017, sedangkan kepada terdakwa pada tanggal 5 September 2017;

Menimbang, bahwa sehubungan memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan kontra memori banding tanggal 11 September 2017 yang diterima oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan dengan baik dan sempurna kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 September 2017;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang baik kepada terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau berdasarkan surat Panitera Pengadilan

Hal. 10 dari 17 Hal. Put. No. 149/PID/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Lubuk Linggau yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa dengan masing-masing Nomor W6-U5/1252/HK.01/VIII/2017. Untuk Jaksa Penuntut Umum dan W6-U5/1253/HK.01/VIII/2017 untuk terdakwa masing-masing pada tanggal 24 Agustus 2017, selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal pemberitahuan ini dilaksanakan;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terdakwa di dalam memori bandingnya tanggal 28 Agustus 2017 berisikan bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan tersebut sangat keliru dan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau belum memenuhi rasa keadilan yang hakiki ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam memori banding tanggal 28 Agustus 2017 pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa penerapan hukum yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat, khususnya bagi kejahatan Narkotika, padahal masalah Narkotika sudah menjadi persoalan dunia, dan pada saat ini Aparat Penegak Hukum bersama masyarakat Indonesia sedang bersemangat memerangi tindak pidana Narkotika baik dengan cara penyuluhan hukum maupun menindak tegas pelaku-pelaku yang terlibat dalam tindak pidana Narkotika, sehingga perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Hal. 11 dari 17 Hal. Put. No. 149/PID/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan Majelis Hakim tersebut tidak bersifat edukatif (mendidik) kepada masyarakat, yang mana perbuatan yang terdakwa lakukan semestinya mendapat hukuman yang setimpal sehingga memberikan efek jera kepada setiap orang sehingga masyarakat yang ada di Indonesia khususnya di Kota Lubuklinggau tidak lagi melakukan tindak pidana Narkotika dalam bentuk apapun, apalagi berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terdakwa telah jelas terdakwa merupakan seseorang yang telah mempunyai, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sehingga dapat menimbulkan stigma (pandangan) negatif dari masyarakat terhadap Pengadilan yang merupakan tempat masyarakat meminta keadilan dan kepastian hukum di dalam penyelesaian suatu perkara pidana;
- Bahwa terdakwa sudah merupakan target Operasi dalam hal melakukan tindak pidana narkotika di Kabupaten Musi Rawas dan juga pada saat didalam persidangan pada tanggal 18 Juli 2017 didalam majelis Hakim menayakan kepada terdakwa apakah terdakwa sudah sering membeli narkotika maka dalam keterangannya terdakwa mengakui sudah sering membeli Narkotika lebih kurang 3 (tiga) kali kepada seseorang yaitu paman terdakwa sendiri yang berada di Rusman yang berada di Lrg Kandis Kel.Ulak Surung Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau.
- Bahwa didalam persidangan terdakwa Sulyata bin M.Yar tidak bisa menunjukan atau menghadirkan saksi yang mengetahui atau yang menyatakan barang bukti tersebut milik Al.(dpo) hanya berdasarkan keterangan terdakwa saja sedangkan baik di sidang-sidang dalam perkara yang sama selalu barang bukti yang dijadikan barang bukti dalam

Hal. 12 dari 17 Hal. Put. No. 149/PID/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan selalui disebut milik orang lain atau seseorang tersebut tidak ditangkap atau (dpo).

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengajukan kontra memori atas memori banding Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Dari Pertimbangan Majelis Hakim

- Bahwa barang bukti 0,164 gram milik AI dalam pemeriksaan terdakwa.
- Bahwa terdakwa hanya menemani Ai membeli shabu-shabu harga Rp.1.000.000 dan terdakwa mendapat imbalan Rp.15.000.
- Bahwa terdakwa akan di ajak AI untuk menghisap shabu-shabu tersebut
- Bahwa terdakwa berboncengan sepeda motor dengan AI sewaktu di Tangkap.

Dalam Memori Banding Jaksa Penuntut Umum

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum sangat yakin dapat membuktikan Pasal 112 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang narkoba. Namun jaksa penuntut umum tidak dapat menguraikan secara pasti unsur-unsur dalam surat tuntutan, barang siapa menguasai dan lain-lain sedangkan dalam fakta persidangan dan pertimbangan Majelis Hakim bahwa barang bukti shabu-shabu milik AI dan dibeli uang milik AI dan pergi secara bersama-sama ke tempat saudara Rusman.
- Pada saat penangkapan terdakwa berboncengan dengan AI dan ditemukan shabu-shabu seberat 0,164 gram di tanah.
- Bagaimana jaksa penuntut umum dapat mengatakan bahwa shabu-shabu ada pada penguasaan dengan terdakwa, karna barang bukti shabu-shabu tidak berada di dalam saku celana atau baju terdakwa sehingga tidak dapat dikatakan terdakwa menguasai shabu-shabu tersebut.

Hal. 13 dari 17 Hal. Put. No. 149/PID/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam memori banding jaksa penuntut umum yang menyatakan bahwa terdakwa sudah membeli shabu-shabu 3 kali.
- Bahwa dalam persidangan terdakwa Sulyata Bin M.Yar tidak bisa menghadirkan saksi yang menyatakan barang bukti itu milik AI.
- Bahwa yang menjadi pertanyaan kami pada saat ditangkap terdakwa berboncengan bersama-sama dengan AI, mengapa AI tidak dijadikan saksi atau tersangka oleh penyidik untuk membuktikan bahwa barang bukti shabu-shabu 0,164 gram milik terdakwa atau milik AI dan itu kewajiban penyidik pada waktu pemberkasan BAP dan seharusnya pada saat pra penuntutan jaksa harus menanyakan ke penyidik tentang AI, sehingga kita dapat membuktikan milik siapa shabu-shabu tersebut karna dalam pertimbangan Majelis Hakim shabu-shabu itu milik AI sedangkan shabu-shabu itu untuk dikonsumsi, sehingga kami tidak bersependapat dengan memori banding jaksa penuntut umum untuk membuktikan Pasal 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan kami pun tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pasal 114 Ayat 1 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika karna didalam surat dakwaan itu bukti laboratorium No.Lab : 851/NNF/2017 tanggal 14 Maret 2017 Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yang di tanda tangani oleh Bambang Priyono Wardhono.
- Sehingga kami berpendapat bahwa Pasal yang dapat dibuktikan itu Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang republik Indonesia karna di hubungan dengan hasil laboratorium No.Lab : 851/NNF/2017 tanggal 14 Maret 2017 Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yang di tanda tangani oleh Bambang Priyono Wardhono.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mencermati secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan

Hal. 14 dari 17 Hal. Put. No. 149/PID/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, Nomor 359/Pid.Sus/2017/PN.Llg. tanggal 16 Agustus 2017 dan memori banding dari terdakwa dan Penuntut Umum serta kontra memori banding dari terdakwa, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepada terdakwa di dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada pasal 112 ayat (1) dan demikian juga tentang pidana yang telah dijatuhkan telah memenuhi rasa kepatutan dan keadilan;

Menimbang, bahwa tentang alasan-alasan terdakwa di dalam memori banding dan kontra memori bandingnya menurut Pengadilan Tinggi hanya merupakan pengulangan yang telah diajukan dan telah dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim tingkat pertama sehingga ternyata tidak ada hal-hal yang baru untuk dipertimbangkan dalam tingkat banding untuk merubah putusan tersebut dan oleh karena itu alasan-alasan terdakwa tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang telah tepat dan benar tersebut diambil dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding dan oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 359/Pid.Sus/2017/PN.Llg. tanggal 16 Agustus 2017 yang dimohonkan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dalam perkara ini dan sampai dengan saat ini ditahan, maka terdakwa diperintahkan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara

Hal. 15 dari 17 Hal. Put. No. 149/PID/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar yang tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 112 (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, Nomor 359/Pid.Sus/2017/PN.Llg. tanggal 16 Agustus 2017 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari **Senin** tanggal **9 Oktober 2017** di dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan oleh kami **KHARLISON HARIANJA,SH.,MH.**, sebagai Hakim Ketua, **MARHALAM PURBA,SH.,MH.**, dan **P.MATRAS SUPOMO, SH.,MH.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan Nomor 149/PEN.PID/ 2017/PT.PLG tanggal 11 September 2017 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Kamis** tanggal **12 Oktober 2017** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, dan dengan dibantu oleh **MUHAMAD HASYMI,SH.**, Panitera

Hal. 16 dari 17 Hal. Put. No. 149/PID/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh
Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA ,

1. MARHALAM PURBA,SH., MH., KHARLISON HARIANJA, SH., MH.,

2. P.MATRAS SUPOMO, SH.,MH.,

PANITERA PENGGANTI,

MUHAMAD HASYMI,SH.,

Hal. 17 dari 17 Hal. Put. No. 149/PID/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)